BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit yang didirikan dan di selenggarakan oleh Pemerintah merupakan unit pelaksana teknis dari Instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan ataupun Instansi Pemerintah lainnya;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 174 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan, dan penempatan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai

satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah kabupaten yang diselanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. UPTD Rumah Sakit adalah UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem.
10. Kepala Sub. Bagian Tata usaha adalah Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Rumah Sakit T.Bachtiar Panglima Polem.
11. Pengelola Pelayanan Medik adalah Pengelola Pelayanan Medik Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem.
12. Pengelola Penunjang Medik adalah Pengelola Penunjang Medik Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di instalasi pelayanan rumah sakit.
17. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Rumah Sakit T.Bachtiar Panglima Polem
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem Terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Pengelola Pelayanan Medik;
d. Pengelola Penunjang Medik;

Pasal 4

(1) UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
(2) UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem didirikan dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia rumah sakit juga meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.
(5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif)

yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif), melaksanakan upaya rujukan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas, UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem menyelenggrakan fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pelayanan medis paripurna;
b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
d. menyelenggarakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
e. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
f. menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
g. menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan;
h. menyelenggarakan penapisan teknologi bidang kesehatan;
i. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD
Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem
Pasal 7

(1) Kepala UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem melaksanakan tugas memimpin UPTD dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
(2) Rincian tugas pokok Kepala UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem adalah sebagai berikut:
    a. memimpin, mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan program kerja rumah sakit sesuai tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
    b. memelihara, menjaga, dan mengelola manajemen keuangan dan kekayaan rumah sakit;
    c. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah diatur;
    d. menyiapkan Rencana Bisnis Stratejik (Renstra bisnis) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
    e. menyelenggarakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
    f. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
    g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat melalui sistem akuntabilitas rumah sakit;
    h. memperhatikan pengelolaan rumah sakit yang berwawasan lingkungan; dan
    i. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait agar tercapai pelayanan prima yang terpadu dan komprehensif sesuai sasaran kinerja;

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

Rincian tugas pokok Subbagian Tata Usaha adalah:

a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undanganan kebijaksanaan teknis dan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, hukum dan pelayanan pelanggan;
b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Umum;
c. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, hukum dan pelayanan pelanggan;
d. menyelenggarakan analisa kebutuhan, penyusunan, rencana kebutuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana berdasarkan kebutuhan di Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem;
e. *menyelenggarakan koordinasi masing-masing unsur organisasi di* lingkungan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan kinerja;
f. menyelenggarakan inventarisasi asset;
g. menyelenggarakan fasilitasi kebutuhan instalasi-instalasi yang berkaitan dengan pendidikan dan Pelatihan;
h. *menyelenggarakan pemeliharaan sarana prasarana; dan*
i. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bagian.

Bagian Kelima
Pengelola Pelayanan Medik
Pasal 9

Rincian tugas pokok Pengelola Pelayanan Medik adalah:

a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya *pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan medis rawat jalan* dan rawat inap;
b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis;
c. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk *teknis yang berkaitan dengan pelayanan medis rawat jalan dan rawat* inap;
d. mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis;
e. melakukan pemantauan, pengawasan, serta pengendalian dalam hal penerimaan, perawatan dan pemulangan pasien;
f. *melakukan koordinasi dengan komite medis dan staf medis fungsional;*
g. menyusun kebijakan dan pelaksanaan mutu pelayanan medis;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap; dan
i. menyelenggarakan analisa pengembangan dan kinerja bidang;

Bagian Keenam
Pengelola Penunjang Medik
Pasal 10

Rincian tugas pokok Pengelola Penunjang Medik adalah:

a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bimbingan pelaksanaan asuhan, etika, mutu dan logistik pelayanan;
b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pelayanan;
c. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan bimbingan pelaksanaan asuhan, etika, mutu dan logistik paramedis;
d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, program kerja dibidang pelayanan;
e. mengkoordinasikan bimbingan pelaksanaan asuhan, etika, mutu, logistik paramedik;
f. menyelenggarakan semua kebutuhan pelayanan;
g. menyusun kebijakan dan pelayanan mutu pelayanan;
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan; dan
i. menyelenggarakan analisa pengembangan dan kinerja bidang.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang *keahliannya*.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja yang ada.
(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
(4) *Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang* undangan yang berlaku.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 12

UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kota Jantho dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
(2) Jabatan Kepala UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem adalah Eselon IV.a
(3) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b.
(4) Pengelola Pelayanan Medik dan Pengelola Penunjang Medik bukan merupakan Jabatan Struktural.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

(1) Kepala UPTD Rumah Sakit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan instansi lain
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(3) Apabila Kepala UPTD Rumah Sakit berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Rumah Sakit dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.
(4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pejabat fungsional umum dilingkup Rumah Sakit.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan UPTD Rumah Sakit T. Bachtiar Panglima Polem di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Desember 2015M
17 Rabiul Awal 1437H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Desember 2015M
17 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BESAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD RUMAH SAKIT
T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM

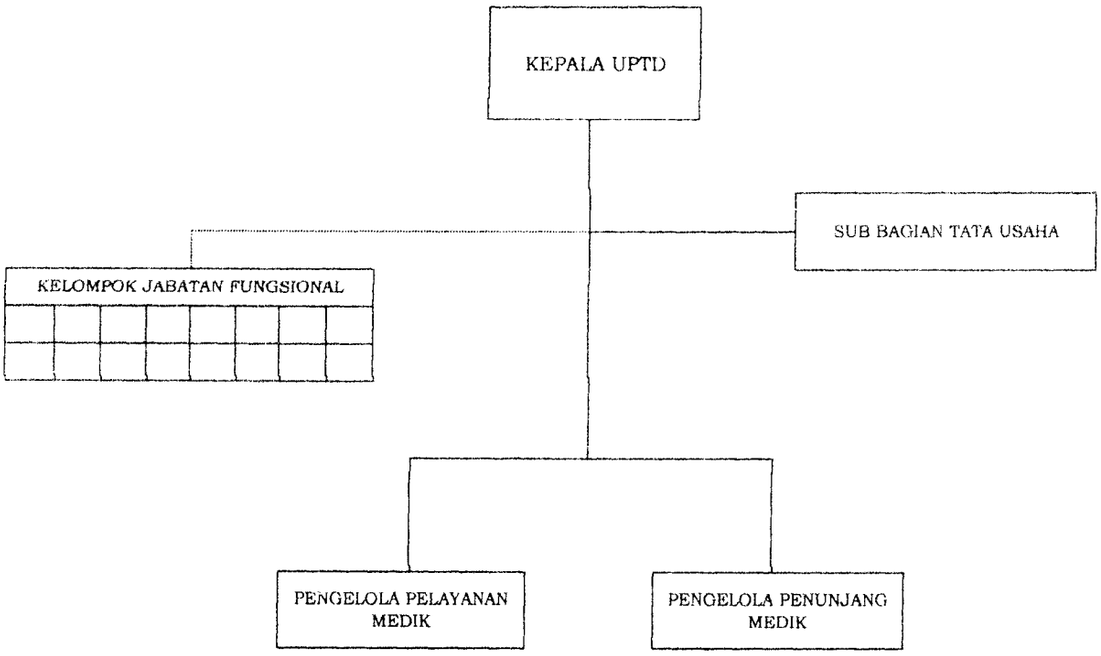

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH